

BAB II

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ARTIS DALAM SEBUAH PERJANJIAN ENDORSEMENT

a) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat atau makhluk sosial, karena setiap anggota dari masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial, maka secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sehingga, dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari hukum yang berlaku. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendak seseorang untuk menciptakan hak dan kewajiban serta akibatnya akan diatur oleh hukum. Sedangkan hubungan hukum disini diartikan sebagai hubungan beberapa subjek hukum.

Pada hubungan hukum ini, hak dan kewajiban untuk pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain. Jadi dapat dikatakan hak dan kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak yang lain baik hubungan hukum secara langsung, maupun secara tidak langsung. Tiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berlawanan dengan kata lain masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada didalam perikatan, sehingga untuk melindungi dan mengurangi konflik maka perlindungan hukum sangat diperlukan. Secara umum, perlindungan adalah suatu tindakan mengayomi suatu objek dari hal yang bersifat berbahaya, objek tersebut bisa berupa kepentingan

maupun barang atau benda. Selain itu perlindungan dapat diartikan sebagai pengayoman yang diberikan dari seseorang untuk orang yang lemah.

b) **Tinjauan Tentang Perlindungan Untuk Konsumen**

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 1 Nomor 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Untuk Konsumen menyebutkan: “Perlindungan Konsumen ialah segala upaya untuk menjamin telah adanya kepastian hukum yang diberikan perlindungan untuk konsumen.”¹ Definisi konsumen dalam UU No. 8 pada Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat (2) yakni: “Konsumen yaitu seorang pengguna barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik untuk kepentingan keluarga, diri sendiri, orang lain dan makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan.”

Hak dan Kewajiban Konsumen Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 4 dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak, yaitu:

- a. Hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi jasa dan/atau barang;
- b. Hak untuk memilih jasa dan/atau barang beserta mendapatkan jasa dan/atau barang tersebut sebanding dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan sebelumnya;
- c. Hak atas informasi secara jelas, jujur, dan benar tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan keluhan dan pendapatnya atas barang atau jasa yang telah digunakan sebelumnya;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa atas perlindungan konsumen secara layak;
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dan pembinaan;
- g. Hak untuk dilayani atau diperlakukan secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;

¹ Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 7

2.3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Ada sejumlah asas yang terdapat di dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai mana usaha bersama semua pihak yang terkait, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah berdasarkan lima asas yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah :²

1. Asas Keseimbangan;
2. Asas Keadilan;
3. Asas Manfaat;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas keselamatan dan Keamanan konsumen.

2.4. Tinjauan Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan yaitu istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah “pedagang” ini diatur pada Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Perusahaan yang digunakan untuk menggantikan istilah pedagang memiliki arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pemahaman S. 1938 No. 276, tetapi bukan dalam pengertian pedagang pada Pasal 2 KUHD lama.³ Berbagai sarjana telah mengemukakan pendapat tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana ini dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan yaitu keseluruhan perbuatan yang dilaksanakan bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, secara terus-menerus, dengan cara memeperniagakan atau memperdagangkan, mengadakan perjanjian perdagangan atau menyerahkan barang.⁴

Senada dengan Molengraaff yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Polak tersebut, sebagaimana pendapat tersebut dikutip Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa baru bisa dikatakan ada perusahaan apabila

² Ibid ., Hlm 26

³ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 19

⁴ R. Soekardono, Ibid, halaman 21. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman7.

dibutuhkan perhitungan rugi dan laba yang bisa diperkirakan dan dicatat pada pembukuan. Pendapat ini memberikan unsur “pembukuan” seperti pada unsur lain yang sudah dikemukakan sama Molengraaff.⁵ Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang ialah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, terang - terangan, pada kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁶ Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mencari keuntungan termasuk kegiatan ekonomi.

Pengertian perusahaan tersebut diperkuat banyak ahli di bidang Hukum Bisnis atau Hukum Dagang, seperti Sri Redjeki Hartono yang menerangkan bahwa kegiatan ekonomi pada dasarnya ialah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksudkan tersebut harus dilakukan dengan cara :⁷

- a. Secara tidak terputus-putus atau terus menerus;
- b. Secara sah atau terang-terangan (bukan illegal);
- c. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik itu untuk orang lain atau diri sendiri. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1982, Wajib Daftar Perusahaan telah memberikan definisi perusahaan sebagai berikut “Perusahaan adalah sebuah wujud usaha yang menjalankan suatu jenis usaha yang sifatnya tetap ataupun terus menerus serta didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk memperoleh laba atau keuntungan”.

2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia

Bila dilihat dari pemilik modalnya, perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan swasta yaitu perusahaan yang berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh perorangan atau swasta, sedangkan perusahaan

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan..... Ibid, halaman 8

⁶ HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 2.

⁷ Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 4. R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983, halaman 20.

negara yaitu perusahaan yang berdiri dan bermodal dari negara, atau yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN.

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta hukumnya dapat berupa perusahaan persekutuan, perusahaan perseorangan yang tidak termasuk berbadan hukum dan perusahaan negara yang sedang mendirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini memang pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan saja, sehingga keberhasilannya dapat dilihat dari besar kecilnya keuntungan yang dapat diperoleh dari usahanya tersebut.

Bentuk perusahaan perseorangan tidak ada yang resmi, tetapi dalam masyarakat dagang di Indonesia sudah ada bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima masyarakat, yaitu Usaha Dagang (UD) ataupun Perusahaan Dagang (PD) dan Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini adalah bukan badan hukum dan juga tidak termasuk persekutuan maupun perkumpulan, tetapi termasuk kedalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Otobus dan Perusahaan Dagang dibentuk dalam ruang lingkup hukum perdata untuk menjalankan perusahaan, sehingga dari pihak ini timbul perikatan keperdataan.

b. Perusahaan Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 19 pada tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) ialah badan usaha sebagian besar modalnya dimiliki pihak negara, yaitu melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional pada pengusaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Pada sistem ekonomi nasional, BUMN juga ikut peran penting untuk menghasilkan jasa dan/atau barang yang dibutuhkan untuk mewujudkan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN sangat penting sebagai perintis dan

pelopor pada sektor - sektor usaha swasta. BUMN memiliki peran yang strategis sebagai penyeimbang pengusaha swasta besar, pelayanan publik dan turut serta membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi.

2.5. Pengertian Endorsement

Endorsement berasal dari kata *endorse*, yang berarti menyongkong seseorang atau saran, dengan demikian *endorsement* berarti sokongan atau dukungan.⁸ Jika diperhatikan, dalam *endorsement* memiliki arti kegiatan komunikasi bisnis dikarenakan adanya pertukaran informasi antara *endorser* dengan orang banyak.⁹

Endorsement dibangun antara online shop dengan artis sebagai ajang promosi. Biasanya pengusaha *online shop* akan membagikan produknya kepada artis *endorsement*, kemudian artis tersebut memfoto atau menayangkan produk tersebut dan diposting atau diunggah ke media sosialnya dengan maksud testimonial yang ciamik.¹⁰

Artis adalah *public figure* yang memiliki penggemar atau pengikut yang banyak (pada media sosial instagram disebut dengan *followers*). Para pengikut ini biasanya mengikuti gaya hidup idolanya, seperti : pakaian, sepatu, tas, maupun atribut-atribut yang dipakai artis tersebut, bahkan makanan dan minuman. Artis *Endorse* di *social media* ini disebut dengan sebutan endorser atau yang disebut orang yang memberi dukungan maupun saran. Di *social media* instagram biasanya *endorser* ini disebut dengan sebutan selebgram (artis instagram).

Hal ini dimanfaatkan oleh para pengusaha (*online shop*) untuk menggunakan jasa endorse artis sebagai peluang mendapatkan banyak konsumen. Dengan kata lain, para pengusaha (*online shop*) berharap akan adanya konversi tinggi dari segi penjualan maupun pengikut (*followers*) dari postingan mereka.

⁸ John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), 213

⁹ Media Publika, Endorsement sebagai Strategi Pemasaran Produk, diakses pada tanggal 24 Desember 2019 melalui <http://mediapublica.co/2015/01/27/endorsement-sebagai-strategi-pemasaran-produk/> (online resources)

¹⁰ Tania, Perkembangan Potensi Bisnis Online Shop di Indonesia, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 melalui <http://fatea.br/fatea/post/2016/05/18/perkembangan-potensi-bisnis-online-shop-indonesia/> (online resources)

Menurut Clusmy endorsement bukan hanya untuk menaikkan followers tetapi untuk menaikkan trust (kepercayaan) pada produk kita.¹¹

2.6. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 B.W. (*burgelijk wetboek* atau yang disebut KUHPerdota) yang dikenal dengan Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum atau *onrechtmatige daad* dan memegang peranan penting dalam hukum perdata. Perdebatan hebat yang berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya dikalangan sarjana yang berada di Negeri Belanda yaitu tentang arti dari istilah “onrechtmatige daad” ini.¹² Pasal 1365 B.W. (KUHPerdota) yang memuat ketentuan - ketentuan sebagai berikut, yaitu : setiap perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Pada Pasal 1365 B.W. yang menyebutkan “melawan hukum”, timbul pertanyaan apakah makna yang terkandung pada istilah tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, maka kita melihat sejarah dan perkembangannya, dimana pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919.¹³

Sebelum 31 Januari 1919, dibawah pengaruh ajaran *legisme*, maka “*onrechtmatige daad*” (perbuatan melawan hukum) diartikan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum ialah perbuatan melanggar undang - undang. Melawan hukum ialah sebuah perbuatan melanggar hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang.¹⁴ Dalam waterleiding arrest (Arrest H.R. 10 Juni 1910), H.R. dengan paham *legisme* ini, artinya perbuatan melawan hukum ialah melanggar undang-undang. Tetapi setelah itu dengan *Arrest CohenLindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), pengertian *onrechtmatigedaad* memberikan penafsiran yang lebih luas. Contoh Kasusnya sebagai berikut:¹⁵ Di

¹¹ Terence A. Shimp, Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu), Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 21

¹² 4 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 75.

¹³ Ibid.

¹⁴ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W., Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 189.

¹⁵ Ibid.

Kota Amsterdam terdapat dua pengusaha percetakan buku yaitu Samuel Cohen dan Max Lindenbaum. Pada waktu itu Cohen membujuk seorang pegawai Lindenbaum untuk membocorkan rahasia daripada perusahaan Lindenbaum kepadanya. Akhirnya perusahaan Lindenbaum tersebut mengalami kerugian.

2.7. Pengaturan Hukum Produk dan Jasa Endorse Yang Melanggar Hukum

2.7.1 Konsep Perjanjian

Perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Batasan definisi perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHP Perdata tersebut menerangkan bahwa perjanjian akan mungkin hanya terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ataupun ucapan, maupun tindakan fisik, dan bukan hanya dalam bentuk pikiran semata – mata.

Definisi perjanjian yang telah diatur pada pasal 1313 KUHP Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan - kelemahan tersebut yaitu :

- 2.7.1.1.** Pengertian perjanjian terlalu luas.
- 2.7.1.2.** Tanpa menyebut tujuan.
- 2.7.1.3.** Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- 2.7.1.4.** Hanya menyangkut sepihak saja.

2.7.2 Perjanjian *Endorsement*

Endorsement ialah bentuk kerjasama antara kedua pihak yang saling menguntungkan, yang biasanya dilakukan dengan melakukan promosi di akun twitter atau instagram dengan memberikan item / contoh produk gratis kepada artis untuk dipromosikan di akun media sosialnya. Perjanjian

endorsement merupakan suatu bentuk perkembangan dalam hukum perjanjian yang telah ada dinegara Indonesia. Adapun perkembangan tersebut terjadi karna adanya perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial. Tidak ada satupun undang- undang khusus yang mengatur mengenai perjanjian endorsement ini, sehingga perjanjian ini merupakan bentuk perkembangan hukum dimasyarakat.

Perjanjian endorsement merupakan bentuk dari e – commerce sendiri yang memiliki dampak positif dan negatif, sisi positifnya yaitu memudahkan masyarakat dalam proses jual beli barang maupun jasa yang berakibat banyaknya permasalahan moral, yaitu kejujuran dan itikad baik dari masing – masing pihak. Perjanjian endorsement merupakan perjanjian antara pelaku usaha dengan seorang tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat tersebut mendapatkan produk dari pelaku usaha sementara tokoh masyarakat tersebut harus mempromosikan produk. Perjanjian ini memiliki 3 jenis :

1. **Celebrity Endorsement**, Jenis iklan ini menampilkan individu yang telah mencapai tingkat popularitas atau pengakuan publik karna pencapaian mereka di dunia olahraga, hiburan, atau beberapa aspek media lainnya. Jenis dukungan ini paling sering digunakan oleh perusahaan besar yang terlibat dalam kampanye multi – juta dollar. Tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh perusahaan kecil yang bergerak dalam bisnis lokal dan regional. Selebriti “ tingkat kedua” atlet lokal, tokoh media, orang – orang dalam berita, dapat diperoleh dengan biaya yang jauh lebih rendah dari pada orang – orang yang menikmati pengakuan secara luas.
2. **Expert Endorsement**, bentuk iklan ini menyoroti pendapat para ahli yang diakui, seorang ahli endorser harus mengevaluasi proses menggunakan teknik yang tepat dan dia harus memenuhi syarat dibidang yang relevan. Jenis dukungan ini juga harus memberikan bukti pendukung dalam bentuk tes, evaluasi, dan atau perbandingan produk.
3. **Consumer Endorsment**, perjanjian ini menampilkan pengguna sebenarnya dari produk dan layanan yang dijual. Iklan menggunakan

testimonial pelanggan dan harus mencerminkan pengalaman khas pelanggan dari perasaan serta temuan asli dari konsumen yang disoroti.

2.7.3 Akibat Hukum dari pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Endorsement.

Undang – undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang – undang. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian – perjanjian itu dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan – alasan pada undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Setiap perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik.

Istilah secara sah menunjukkan bahwa pembuatan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hukum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah atau menurut hukum adalah mengikat. Maksud secara sah disini adalah bahwa sebuah perjanjian harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUHP Perdata.

Pasal 1320 KUHP Perdata menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : (1) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan (3) Harus ada suatu hal tertentu, dan (4) Harus ada suatu sebab (kuasa) yang halal, hal ini merupakan persyaratan secara subyektif dan objektif. Pasal 1321 KUHP Perdata menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka berarti di 73 dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika salah satu atau kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak – pihak dalam hal ada kesepakatan dalam perjanjian. Namun demikian, jika tidak diperjanjikan dan salah satu pihak tidak setuju, pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Putusan pengadilan diperlukan untuk menyatakan pembatalan, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perjanjian yang dibuatnya dibatalkan. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka perjanjian yang dibatalkan tersebut menjadi batal dari semula. Perjanjian tersebut mempunyai akibat – akibat hukum, namun kita harus memperhitungkan bahwa akibat – akibat tersebut pada suatu ketika dibatalkan.

2.8. Upaya Perlindungan Hukum dalam Endorsement Ilegal.

2.8.1 Hukum Untuk Produk atau jasa yang Melanggar Hukum.

Artis yang mempromosikan barang ilegal memang tidak bisa di jerat dengan Undang-undang. Tetapi perbuatan artis yang mempromosikan barang ilegal tersebut dapat dikatakan merugikan konsumen. Meskipun Artis mempromosikan barang ilegal yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab adalah pelaku usaha, Pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan Video Endorse.

Jika pelaku usaha telah menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan video endorser tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung sebagai pihak yang telah memperdagangkan barang dan/atau jasa dan mengiklankannya secara tidak benar. Kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, manfaat dan mutu. Konsumen yang dimaksud disini adalah pengguna produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik produsen, agen, sales, pengecer yang berhubungan dengan produk kosmetik.. Demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sangat diperlukan guna sebagai pelindung bagi konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang

akan menjamin adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetik berbahaya secara bebas baik menjual pada kios di pasar, toko, swalayan, maupun secara online yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah diatur sebagaimana mestinya. Apabila konsumen melakukan pengaduan akan segera ditindaklanjuti dan identitas konsumen akan dirahasiakan, tetapi tidak diketahui mengapa konsumen sangat jarang menempuh jalur-jalur tersebut apakah karena konsumen tidak mengetahui aturannya atau karena konsumen takut akan kerahasiaan identitasnya maupun faktor lainnya.

2.8.2 Perlindungan Hukum Bagi Artis yang Di Endorsement Ilegal.

Meskipun artis mempromosikan barang ilegal yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab adalah pelaku usaha. Lagi pula belum tentu artis tersebut mengetahui bahwa barang yang ia promosikan tersebut adalah barang yang tidak berizin (palsu).

Pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan brosur. Jika pelaku usaha tersebut menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan produk tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak yang memperdagangkan jasa dan/atau barang dan mengiklankannya secara tidak benar. Seorang pelaku usaha mengiklankan produknya secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang diiklankan, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana.

Selain itu, pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa dan/atau barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika artis melakukan endorse produk dengan itikad baik sehingga akibat barang ilegal tersebut nama baiknya dirugikan, maka dia dapat menggugat si pelaku usaha yang menggunakannya sebagai objek promosi atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

2.8.3 Akibat Hukum Artis Mempromosikan Produk Ilegal.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di perdagangkan. Barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria di atas dilarang untuk diperdagangkan. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam mempromosikan barang/ jasa dengan cara-cara di atas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Lebih jauh, dalam menawarkan barang dan/atau jasa ini, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. pencabutan izin usaha.